

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data

Paparan data merupakan bagian yang penting dan tidak terpisahkan di dalam sebuah penelitian, dimana dalam bagian ini akan di paparkan data berdasarkan hasil catatan lapangan yang berasal dari hasil wawancara dengan informan, hasil observasi dan analisis dokumentasi sebagai penguat dalam penelitian ini. Maka peneliti akan paparkan hasil penelitian yang diperoleh dilapangan yaitu profil Desa Pamaroh Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan.

1. Gambaran Umum Desa Pamaroh Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan

a. Kondisi Geografis

Desa pamaroh adalah salah satu desa yang terletak di bagian barat Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan. Adapun ketinggian di Desa Pamaroh terletak di wilayah dataran rendah sekitar 35-50 m di atas permukaan air laut serta terkanan suhu biasanya mencapai 37°c dan kelembaban 74% pertahunnya. Desa pamaroh mempunyai berbatasan dengan wilayah desa lain, yaitu:

- a) Sebelah Utara : Desa Pamoroh
- b) Sebelah Selatan : Desa Blumbungan
- c) Sebelah Barat : Desa Plakpak
- d) Sebelah Timur : Desa Bangkes

Desa Pamaroh terdiri atas 4 dusun yaitu Dusun Pancoran, Dusun Maddis, Dusun Orai, Dusun Sumber Waru. Yang mana masyarakat di Desa Pamaroh mayoritas menganut agama Islam, hal ini merupakan salah bentuk keyakinan dan ketaatan kepada Allah Swt., yang dijadikan sebuah beribadah agama Islam. Maka dari itu terlihat dari beberapa bangunan masjid salah satunya Masjid Baitul Muttaqin yang dikenal oleh masyarakat dalam dakwah dan pendidikan agama Islam seperti pembelajaran mengenai tatacara sholat, membaca Al-Qur'an, mengaji kitab kuning dan lain sebagainya.¹

Adapun skstruktur pemerintah Desa Pamaroh Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan yang didalamnya terdapat nama-nama dusun sebagaimana tabel berikut:²

Tabel 1.1 Struktur Pemerintah Desa Pamaroh

No	Nama	Jabatan
1	H. Asyari, S. Pd	Kepala Desa
2	Syaifuddin, M. Pdi	Sekretaris Desa
3	Ubaidillah, S. Pd	Kaur Pemerintahan
4	Baharuddin	Kaur Keuangan
5	Subairi	Kaur Tata Usaha
6	M. Muhtar	Kasi Perencanaan

¹ Khotib, Selaku Takmir Masjid Baitul Muttaqin, *Wawancara Langsung* (10 Desember 2023).

² Asyari, Selaku Kepala Desa Pamaroh, *Wawancara Langsung* (8 Desember 2023).

7	Arfai	Kasi Kesejahteraan
8	Zainullah, S. Pd	Kasi Pelayanan
9	Moh Lemo I Ach. Fauzi II	Kadus Pancoran
10	Bukatrah I Syidarih Hariyanto II	Kadus Maddis
11	Ahmadi I Wahdi Rofiqi II	Kadus Orai
12	Fahrur Rozi I Marzuki II	Kadus Sumber Waru

b. Penduduk

Berdasarkan administrasi pemerintah jumlah penduduk Desa Pamaroh Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan. Sebagai berikut:³

Tabel 1.2 Jumlah Penduduk Desa Pamaroh

No	Keterangan	Jumlah
1	Laki-Laki	2632
2	Perempuan	2759
Total		5391

³ Zainullah, Selaku Pelayanan Pemerintah Desa Pamaroh, *Wawancara Langsung* (8 Desember 2023).

Dalam kependudukan di Desa Pamaroh ini, wilayahnya tidak begitu luas serta masih belum merata dalam kependudukannya, sehingga dapat dikatakan masih tergolong rendah.

c. Pendidikan

Dalam Kematangan tingkat SDM (sumber daya manusia) penduduk disuatu daerah dapat dilihat dari pendidikan yang ditempuh. Pendidikan merupakan komponen penting dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, karena hal itu dapat berpengaruh dalam meningkatkan SDM dan perekonomian ditengah masyarakat serta adanya tunjangan pendidikan.

Adapun tingkat rata-rata pendidikan di Desa Pamaroh Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan.

Tabel 1.3 Tingkat Pendidikan Desa Pamaroh

No	Keterangan	L	P	Presentase
1	Tamat Sekolah SD/MI	143	160	12,64%
2	Tamat Sekolah SLTP/MTS	88	90	7,43%
3	Tamat Sekolah SLTA/SMA	44	47	3,80%
4	Tamat Perguruan Tinggi	20	4	0,85%

Dengan demikian, bahwa ketika didalam suatu daerah tingkat pendidikannya tinggi, maka hal tersebut dapat mendorong sebuah keterampilan

lan dalam menciptakan sebuah lapangan pekerjaan yang baik. Sehingga dapat membantu program pemerintah didalam memberantas kemiskinan disuatu daerah.

d. Perekonomian

Dengan keadaan penduduk di Desa Pamaroh yang mayoritas penduduknya tergolong tidak mampu dengan tingkat pendapatan rata-rata penduduk sebesar Rp. 500.000/Bulan. ini dikarenakan faktor mayoritas pendapatan penduduknya tergantung pada hasil pertanian.

Secara umum dapat di indifikasi jumlah pendapatan penduduk di Desa Pamaroh menurut sektor pendapatannya sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1.4 Jumlah Pendapatan Penduduk Desa Pamaroh

No	Mata Pencarian	Jumlah
1	Sektor Pertanian	1.245
2	Sektor Jasa/Perdagangan	254
3	Sektor Industri	15
4	Sektor Lain	35
Total		1.549

2. Kewajiban pemenuhan nafkah anak pasca gugat cerai di Desa Pamaroh Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan.

Bahwa dalam kewajiban pemenuhan nafkah anak pasca gugat cerai di Desa Pamaroh Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan. Masih banyak sebagian masyarakat tidak melakukan kewajibannya terhadap keluarganya, maka kemudian peneliti mewawancarai masyarakat untuk mendapatkan informasi seputar upaya penerapan pemenuhan anak pasca gugat cerai oleh bapak Zairi memberikan penjelasannya sebagai berikut:

“ketika saya sudah bercerai dengan istri saya, disitulah saya pergi meninggalkan istri dan anak dan saya kembali ke rumah sendiri dengan penuh kesedihan dengan berbagai macam faktor terjadinya di keluarga saya ini, maka dari itu ketika sudah bercerai dengan istri, saya masih memikirkan nasib istri dan anaknya.”⁴

Ungkapan tersebut hampir sama dengan alasan istrinya yaitu ibu Rihyah, ia menuturkan bahwa:

“iya dek, saya ketika sudah bercerai dengan suami saya, saya langsung membawa anak saya pulang kerumah saya sendiri, dan saya tidak memikirkan suami saya yang sudah berbuat kesalahan terhadap saya, maka dari itu saya merasa kasian terhadap anak saya yang tidak lain dengan tidak adanya seorang bapak untuk mendampingi hidupnya anaknya dan saya disini akan mengurus anak saya sendiri satu satunya (anak tunggal) yang masih berusia 14 tahun sampai anak saya tumbuh dewasa.”⁵

Adapun paparan diatas, bahwa ketika suami dan istri sudah bercerai maka disitulah berdampak terhadap anaknya sendiri, yang mana harus tetap memenuhi nafkahnya terhadap anak walaupun tidak dalam satu keluarga lagi

⁴ Zairi, Selaku Masyarakat, *Wawancara Langsung*, (19 Februari 2024).

⁵ Ariyah, Selaku Masyarakat, *Wawancara Langsung*, (26 Februari 2024).

terutama bapak dari anaknya, disisi lain bagi seorang bapak harus bertanggung jawab atas kewajibannya dalam upaya memenuhi nafkah dan kebutuhan anaknya yang masih belum *mumayyis* (belum dewasa), oleh karena itu bapak Zairi mengatakan bahwa:

“Saya dek, walaupun sudah berpisah dengan istri dan anak saya sendiri, saya berupaya untuk tetap memberikan nafkah berupa uang dan makanan terhadap anak saya dengan semampunya saya dek, kadang saya datang ke anak saya dalam waktu seminggu saja, kadang setengah bulan dek dan sebulan untuk memenuhi kebutuhan anak saya yang dirawat oleh ibunya sendiri karena saya tau dengan kewajiban saya sendiri untuk memenuhi kebutuhan anak saya sampai dewasa.”⁶

Adapun hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa ketika adanya keluarga yang dapat menyebabkan perceraian antara suami dan istri, maka hal ini akan berdampak terhadap anaknya sendiri, oleh sebab itu, ketika sudah berdampak terhadap anaknya, maka uapaya yang harus dilakukannya orang tua terutama bapaknya sendiri harus menerapkan pemenuhan nafkah terhadap anaknya yang belum *mumayyis* (belum dewasa). Dengan bertanggung jawab atas kewajibannya sebagai seorang bapak terhadap anaknya untuk bisa mencukupi hidup yang harus dipenuhi kebutuhannya.

Tidak hanya bapak Zairi dan ibu Riyah melainkan adanya perceraian ini, sudah lumrah di masyarakat antara sepasang suami istri dengan berbagai macam problem permasalahannya yang mengakibatkan perpisahan dalam berkeluarga. Adapula perceraian suami-istri yang disebabkan pertengkar, kekerasan dan kurangnya nafkah terhadap istri beserta anaknya. Hal ini ter-

⁶ Zairi, Selaku Masyarakat, *Wawancara Langsung*, (19 Februari 2024).

jadinya permasalahan terhadap istrinya yang selalu diperlakukan dengan keras oleh suaminya sendiri, sampai-sampai istrinya ini tidak kuat apa yang dilakukan suaminya. Dengan adanya perceraian ini maka suami yaitu bapak Jatim menuturkan bahwa:

“Saya dek tidak ingin bercerai sama istri saya, akan tetapi istri saya menuntut saya untuk melakukan perceraian dikarenakan sebuah permasalahan keluarga, hal ini saya terpaksa melakukannya dengan bercerai dengan istri saya sendiri, maka dari itu saya pulang kerumah sendiri dengan penuh kecewa dengan meninggalkan anak saya sendiri.”⁷

Hal tersebut juga diungkapkan oleh istrinya yaitu ibu Mus, ia mengatakan bahwa:

“begini dek, ketika suami saya berbuat kekerasan terhadap saya ini sudah berulang kali bukan cuman sekali saja yang dilakukan terhadap saya, bukan cuman ini dek, akan tetapi ketika memberi nafkah berupa uang itupun jarang memberikan terhadap saya dek, bukan kebutuhan saya sendiri dek melainkan anaknya juga. Hal ini tidak pernah dilakukan oleh suaminya melainkan cuman kesenangan dirinya sendiri maka saya sudah tidak kuat dengan diperlakukan seperti itu dek, maka saya ingin bercerai dengan suami saya dengan ketidak harmonisan dalam berkeluarga yang tidak bisa hidup rukun kembali.”⁸

Adapun ketika terjadi pertengkaran diantara bapak dan ibunya, disisi lain anak yang sudah dewasa turut membela keduanya untuk tidak melakukan pertengkaran, hal ini dilakukan anak pertama sendiri dengan mengatakan bahwa:

“saya sendiri ketika melihat orang tua saya sering bertengkar, saya merasakan keluarga ini sangatlah berantakan karena bapak dan ibu saya sering bertengkar, saya sendiripun kadang menghentikan

⁷ Moh Jatim, Selaku Masyarakat, *Wawancara Langsung*, (21 Februari 2024).

⁸ Muslimah, Selaku Masyarakat, *Wawancara Langsung*, (27 Februari 2024).

pertengkaran bapak dan ibu saya dengan lebih membela ibu saya ditimbang bapak yang selalu kasar terhadap ibu saya.”⁹

Dengan adanya pembelaan seorang anak pertama terhadap orang tuanya, anak keduanya juga mengatakan bahwa:

“saya sendiri tidak sanggup lagi melihat orang tua sendiri terus-menerus bertengkar seperti itu, terutama bapak yang selalu melakukan kekerasan terhadap ibu saya, maka dari ini saya juga membela ibu saya dalam apapun itu permasalahannya.”¹⁰

Dengan demikian, maka ketika sudah bercerai dengan berbagai problem permasalahan, maka hal ini berdampak terhadap anaknya sendiri, melainkan harus bisa melakukan semestinya terhadap anaknya walaupun sudah berpisah suami-istrinya, maka adanya perceraian suami-istri ini, maka kewajiban seorang bapak harus terpenuhi terhadap anaknya dan upaya penerapannya pemenuhan nafkah dan kebutuhan yang lain.

Dalam hal tersebut adanya pembelaan kedua anaknya yang sudah dewasa, anak pertama sudah berkeluarga dan anak keduanya juga sudah berkeluarga. Akan tetapi anak yang ketiga masih kecil yang butuh pendamping seorang bapak akan tetapi dengan adanya suatu peristiwa perceraian yang menyebabkan harus meninggalkan semua anaknya. Oleh karena itu ibu Mus mengatakan bahwa:

“saya dek tetap ingin merawat anak saya semua dengan semampunya saya, terutama anak saya yang masih kecil yang sudah ditinggalkan oleh bapaknya, karena saya hidup bukan sendirian akan tetapi masih

⁹ Nur Halisa, Selaku Masyarakat, *Wawancara Langsung*, (27 Februari 2024).

¹⁰ Junaidah, Selaku Masyarakat, *Wawancara Langsung*, (27 Februari 2024).

ada saya yang sudah dewasa yang tetap ingin bersama walaupun dia sudah mempunyai suami dalam berkeluarga.”¹¹

Namun, selain adanya perkataan yang sudah disampaikan oleh ibu Mus sendiri, hal ini bapak Jatim juga merasakan ketika sudah berpisah dengan istri dan anaknya, maka bapak Jatim menuturkan bahwa:

“Kadang saya kepikiran sama anak saya dek, yang masih kecil karena saya masih merasa kasian dan ingin merawatnya sampai dewasa, apakah daya dek ketika semuanya sudah terjadi begini, akan tetapi saya masih sayang dan berusaha untuk bertemu, walaupun bukan tiap hari. Itupun saya dek cuman singgah sebentar saja untuk melihat anak dan saya menyadari dengan kewajiban dan tanggung jawab saya untuk memenuhi kebutuhan anak tersebut.”¹²

Berdasarkan pemaparan dari suami dan istri yang sudah bercerai di Desa Pamaroh Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan, dapat disimpulkan bahwa peristiwa terjadinya perceraian kurangnya keharmonisan dalam berkeluarga dan ketika sudah bercerai suami-istri ini, maka akan berdampak terhadap anak yang mana harus mengikuti salah satu orang tua baik bapak maupun ibunya ketika anaknya sudah dewasa dan ketika anaknya masih belum *mumayyis* kebanyakan tetap diberikan kepada ibunya dengan keputusan pengadilan agama tersebut, dengan demikian ketika sudah ditetapkan oleh pengadilan agama maka ketika anak diasuh oleh ibunya, seorang bapak tetap mempunyai kewajiban untuk memenuhi nafkah anak tersebut.

¹¹ Muslimah, Selaku Masyarakat, *Wawancara Langsung*, (27 Februari 2024).

¹² Moh Jatim, Selaku Masyarakat, *Wawancara Langsung*, (21 Februari 2024).

3. Implementasi nafkah anak oleh bapak pasca gugat cerai menurut hukum Islam

Berdasarkan hasil wawancara yang relevan sesuai fakta dilapangan, maka peneliti dapat memaparkan mengenai penerapan nafkah anak oleh bapak pasca gugat cerai menurut hukum Islam.

Hasil wawancara peneliti terkait penerapan nafkah anak ini, maka yang harus dilakukan seorang bapak tetap memenuhi nafkah anaknya dengan ini bapak Zairi mengatakan bahwa:

“Mengenai pemenuhan nafkah kepada anak, saya tetap berusaha memenuhi kebutuhannya walaupun anak saya sekarang ditinggal bersama ibunya. Maka saya menyempatkan menjeguk anak tapi tidak bisa tiap hari melainkan ketika ada waktu libur bekerja. Kadang seminggu sekali kadang juga setengah bulan sekali dengan demikian saya punya rasa tanggung jawab dan kewajiban terhadap anak yang masih belum dewasa untuk tetap memenuhi apa yang dibutuhkan anak saya sampai tumbuh dewasa.”¹³

Selain paparan diatas, juga sejalan dengan apa yang dikatakan oleh bapak Jatim akan tetapi banyak yang harus disampaikan mengenai penerapan nafkah anak yang harus dipenuhi bagi seorang bapak kadungnya sendiri bahwa:

“untuk itu saya berusaha untuk memenuhi nafkah terhadap anak walaupun anak saya semuanya lebih memilih ke ibunya. Dengan hal ini saya walaupun mempunyai pekerjaan bukan untuk diri sendiri melainkan untuk anak. Maka saya sering menjeguk anak saya walaupun bukan tiap hari melainkan ketika saya mempunyai waktu luang, kadang 3 hari, seminggu sekali, adapun juga setengah bulan dan satu bulan sekali ketika saya pergi menjeguk anak saya yang dirawat oleh ibunya. Ketika saya berjumpa dengan anak saya, ibunya sendiri tidak

¹³ Zairi, Selaku Masyarakat, *Wawancara Langsung*, (19 Februari 2024).

menemui saya cuman yang menemui ke 3 anaknya yang sudah dewasa dan yang terakhir masih mumayyis (masih belum dewasa), dan saya sebagai seorang bapak saya senang melihat anak gembira ketika saya datang untuk menjeguknya walaupun sebentar saja”.¹⁴

Dengan demikian selain dari paparan yang diatas ini, seorang bapak adapula ke 2 anak yang sudah dewasa dan keduanya ini sudah menikah dan mempunyai keturunan. Maka anak yang pertama yang bernama Nur Halisa mengatakan bahwa:

“Saya sebagai anak pertama tidak tega melihat adek saya yang terakhir yang bernama Cinta dengan ditinggalkan bapaknya, maka dari itu saya dengan saudara ke 2 yang bernama Junaidah, menyempatkan membawa adek saya ke bapak yang butuh kasih sayang seorang bapak dan saya melihat bapak saya ketika saya membawa adek saya merasakan gembira dengan kedatangan semua anak saya walaupun tidak didampingi ibunya.”¹⁵

Dapat disimpulkan dari penjelasan di atas melalui observasi dan wawancara, bahwa dalam menyikapi apa yang telah disampaikan terkait penerapan pemenuhan nafkah anak oleh seorang bapak ini yang harus dilakukan dengan berbagai cara tersebut. Maka dengan adanya kewajiban dan tanggung jawab seorang bapak terhadap anaknya dengan memenuhi apa yang dibutuhkan oleh anak seperti keperluan pakaian, makan, minum dan lainnya.

¹⁴ Zairi, Selaku Masyarakat, *Wawancara Langsung*, (19 Februari 2024).

¹⁵ Nur Halisa, Selaku Masyarakat, *Wawancara Langsung*, (27 Februari 2024).

B. Temuan Penelitian

Berdasarkan paparan data yang telah peneliti paparkan di atas, peneliti dapat menemukan beberapa hal yang peneliti kemukakan sebagai temuan peneliti. Adapun temuan penelitian yang ditemukan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Kewajiban pemenuhan nafkah anak oleh bapak pasca gugat cerai di Desa Pamaroh Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan

- a. Upaya yang dilakukan seorang bapak dalam memenuhi nafkah terhadap anaknya sebuah kewajiban sebagai orang tua.
- b. Orang tua (bapak) berusaha untuk memenuhi apa yang dibutuhkan anaknya dalam kehidupannya.
- c. Seorang bapak ingin melihat anaknya gembira walaupun tinggal bersama ibunya dengan tidak meninggalkan kewajiban dan tanggung jawab orang tua terhadap anaknya.
- d. Seorang bapak berusaha memenuhi kebutuhan anaknya sampai tumbuh dewasa.

2. Implementasi nafkah anak oleh bapak pasca gugat cerai menurut hukum Islam

- a. Seorang bapak dengan mempunyai kewajiban, maka yang dilakukan memenuhi nafkah terhadap anak sesuai ajaran hukum Islam.
- b. Seorang bapak ketika ada waktu luang menjenguk anaknya walaupun bukan tiap hari, kadang seminggu sekali, setengah bulan dan sebulan ketika menjenguknya.

- c. Seorang bapak berusaha untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keperluan pakaian, makan , minum dan lainnya.

C. Pembahasan

Berdasarkan pada paparan data dan temuan penelitian yang sudah diuraikan, maka selanjutnya dilakukan pembahasan yang berkenaan dengan implementasi pemenuhan nafkah anak oleh bapak pasca gugat cerai di Desa Pamaroh Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan.

1. Kewajiban pemenuhan nafkah anak oleh bapak pasca gugat cerai di Desa Pamaroh Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan

Dalam pemenuhan nafkah oleh bapak mempunyai tanggung jawab dan kewajiban seorang bapak walaupun dalam hal ini orang tua anak sudah bercerai. Oleh karena itu orang tua yang sudah bercerai harus tetap untuk mendidik dan menjaga anak dengan sebaik-baiknya serta mempunyai rasa kasih sayang terhadap anaknya walaupun keduanya sudah bercerai.¹⁶ Maka dari itu bagi seorang bapak wajib memenuhi kebutuhan anak dalam kehidupannya.

Di dalam Islam terdapat syarat-syarat mengenai kewajiban bapak sebagai berikut:

¹⁶ Nurbayani, Pembinaan Iklim Kasih Sayang Terhadap Anak Dalam Keluarga, *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*, Vol. 5, No. 1, (Maret, 2019), 59-60.

- a. Anak membutuhkan nafkah dan tidak mampu bekerja. Anak dipandang tidak mampu bekerja apabila masih kanak-kanak atau telah besar tetapi tidak mendapatkan pekerjaan.
- b. Bapak mempunyai harta dan berkuasa memberi nafkah yang menjadi tulang punggung kehidupan.¹⁷

Atas dasar adanya syarat-syarat tersebut, apabila anak yang bisa dikatakan masih belum dewasa maka yang harus berkewajiban memenuhi kebutuhan anaknya seorang bapak yang sudah menjadi tulang punggung kehidupan. Hal ini dengan sebagai bapak berusaha memenuhi kewajibannya terhadap anaknya yang masih *mumayyis* ialah anak yang masih berumur sebelum 12 tahun atau masih belum dewasa, yang artinya di masa-masa tersebut, anak semestinya dirawat oleh orang tuanya terutama ibunya sendiri.¹⁸ Dengan demikian yang ini dibuktikan senantiasa sebagai orang tua terutamanya seorang bapak ketika sudah bercerai dengan istrinya maka yang harus diperhatikan mengenai anak yang masih *mumayyis* yang tidak tau apa yang sudah terjadi sepasang suami-istri yang menyebabkan putusnya tali hubungan keduanya antara suami dan istri tersebut.¹⁹

Mengenai kewajiban seorang bapak memberikan nafkah untuk anaknya juga diatur dalam pasal 104 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Pasal terse-

¹⁷ M Ali Hasan, *Pedoman Hidup Rumah Tangga Dalam Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), 226.

¹⁸ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh munakahat*, Cet. 7 (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), 177.

¹⁹ Adang Djumhur Salihin, *Hukum Perkawinan*, 256.

but menyebutkan bahwasannya semua biaya penyusuan anak tanggung jawabnya dibebankan kepada bapaknya. Apabila bapaknya telah meninggal, maka biaya penyusuan tersebut dibebankan kepada orang yang memiliki kewajiban memberikan nafkah bapak atau walinya.²⁰

Ketika sudah terjadi perceraian, maka bapak tetap berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada anaknya, meskipun telah berpisah dengan istrinya. Hal ini harus diupayakan pemenuhan nafkah anak ini dengan berbagai macam cara untuk bisa memenuhi kebutuhan anak. Pemenuhan nafkah tersebut tetap diwajibkan kepada bapak karena semata-mata digunakan untuk biaya pemeliharaan anak seperti biaya pendidikan dan biaya kesehatan serta kebutuhan-kebutuhan lain yang diperlukan.

Namun, hukum memberikan *Hadhanah* adalah wajib untuk dilakukan, hal ini dilakukan untuk menjaga dan memelihara anak. Berdasarkan pendapat Hanafiyah dan Malikiyah *Hadhanah* merupakan kewajiban dan hak para pendidik yaitu bagi bapak dan ibu (orang tua). Berikut syarat-syarat orang yang mengasuh anak, diantaranya:

a. Baligh

Baligh adalah orang yang sudah mencapai usia tertentu dan dianggap sudah dewasa.

b. Berakal

²⁰ Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang Pemeliharaan Anak.

Orang yang lemah akal tidak bisa menjadi *hadhinah* dan *hadhin*, seperti orang gila

c. Mampu merawat dan mendidik

Mampu merawat dan mendidik adalah dapat memelihara akhlak dan kesehatannya.

d. Memiliki akhlak yang baik

Hak *hadhanah* tidak ada atau gugur bagi orang yang tidak bisa dipercaya merawat dan membina anaknya, seperti orang fasik, pemabuk, pezina dan perbuatan haram lainnya.

e. Islam

Orang yang non Islam hak *hadhanah* akan gugur, karena dikawatirkan anak akan mengikuti agama orang yang mengasuhnya.

f. Merdeka

Budak tidak dapat mengasuh anak, karena ia tidak akan sanggup melaksanakan sambil mengabdikan kepada tuannya.²¹

Syarat khusus *hadhinah* (perempuan yang mengasuh), yaitu:

- 1) Tidak menikah dengan orang lain
- 2) Wanita tersebut ada ikatan darah dengan anak seperti ibu, saudara-saudari dan neneknya

²¹ Zulfan Efendi, *Pelaksanaan Eksekusi Hak Asuh Anak (Hadhanah) terhadap Istri yang Keluar dari Agama Islam (Murtad)*, Cet. 1 (Bintang: Stain Sultan Abdurrahman Press, 2019), 30-33.

- 3) Seorang perempuan tidak bisa menolak *hadhanah* meskipun tidak diupah, jika seseorang bapak tidak mampu mengupahnya. Sebagaimana menurut Hanafiah; bila ada kerabat wanita mau melakukan *hadhanah* secara cuma-cuma, maka gugur hak yang mengharap upah tersebut.
- 4) Rumah merupakan tempat *hadhanah*, maksudnya bukan rumah yang tidak disenangi atau tidak disukai anak, karena hal tersebut akan menyiksa dan merusak diri seorang anak tersebut.²²

Syarat khusus *hadhin* (laki-laki yang mengasuh anak), yaitu:

- 1) *Hadhin* merupakan mahram si anak
- 2) Pemegang *hadhanah* yaitu bapak atau lainnya dan pihak laki-laki memiliki wanita yang baik dalam melakukan *hadhanah*, karena laki-laki tidak memiliki kemampuan dan kesabaran dalam mengurus anak berbeda dengan perempuan.²³

Di dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 77 ayat 3 disebutkan bahwa suami-istri memikul untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.

Dari beberapa uraian yang sudah dijelaskan di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa dalam kewajiban pemenuhan nafkah anak oleh bapak pasca gugat cerai di Desa Pamaroh Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan,

²² Efendi, *Pelaksanaan Eksekusi Hak Asuh Anak*, 33-36.

²³ Efendi, *Pelaksanaan Eksekusi Hak Asuh Anak*, 36-37.

Bahwa dalam kewajiban pemenuhan nafkah anak oleh bapak disini dengan melakukan berbagai cara untuk tetap berusaha memenuhi kebutuhan anaknya. Maka dari itu kewajiban yang harus dilakukan bagi seorang bapak merupakan tanggung jawab yang harus dipenuhi selama masih diberikan kemampuan untuk menafkahi anak-anaknya, walaupun disisi lain mempunyai keterbatasan kemampuan, hal ini tidak menutup kemungkinan selama anak sendiri yang masih *mumayyis* atau masih belum dewasa. Alangkah baiknya seorang bapak tetap menjalankan kewajiban yang harus memenuhi kebutuhan anak dalam kehidupannya.

2. Implementasi nafkah anak oleh bapak pasca gugat cerai menurut hukum Islam

Dalam adanya penerapan nafkah anak ini merupakan suatu permasalahan keluarga antara suami-istri yang mengakibatkan perceraian. Ketika terjadi perceraian antara suami istri tidak secara otomatis menghilangkan hak dan kewajiban diantara keduanya. Dengan adanya pasca gugat cerai ini, maka tidak menutup kemungkinan seorang bapak tetap memiliki kewajiban untuk menafkahi anak-anaknya. Terjadinya perceraian tidak berakibat hilangnya kewajiban bapak untuk tetap memberikan nafkah kepada anak-anaknya, seorang ayah wajib memberikan nafkah kepada anaknya sampai berumur 21 tahun.²⁴

²⁴ Andi Alauddin, Analisis Yuridis Tanggung Jawab Ayah Kandung Terhadap Nafkah Anak Setelah Perceraian, *Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam*, Vol. 1, No. 1, (2019), 1-24.

Mengenai penerapan nafkah anak oleh bapak ini yang terjadi di Desa Pamaroh kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan, hal yang sangat merungikan bagi keluarga sendiri, dikarekan selama menjalani hubungan rumah tangga tidak berjalan dengan baik, kurangnya keharmonisan antara suami istri. Hal ini dapat menjadikan permasalahan dalam keluarga yang bisa menyebabkan perceraian dari keduanya. Maka dari itu adanya perceraian antara suami istri berdampak terhadap anak-anaknya yang belum tau dengan keadaan apa yang sudah terjadi dalam rumah tangganya.

Dengan demikian, para ulama' sepakat (Ijma') atas wajibnya menafkahi anak. Berdasarkan hukum yang digunakan dalam pembebanan kewajiban nafkah anak oleh bapak adalah menurut dasar hukum Al-Qur'an Allah Swt., berfirman dalam surah At-Thalaq ayat 6:

اسقنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضييقوا عليهن وان كن
 اولات حمل فانفقوا عليهن حت يرضعن حملهن فان ارضعن لكم فاتوهن اجورهن واتمروا بينكم
 بمعروف وان تعاسرتم فسترضع له اخرى.

Artinya: Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan kandungannya, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anakmu) maka berikanlah imbalan kepada mereka dan musyawarahkanlah di antar kamu (segala sesuatu)

dengan baik dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. (Q.S At-Thalaq (65) : 6).²⁵

Dalam ayat di atas, Allah mewajibkan seorang bapak untuk memberikan upah kepada istrinya atas pemberian air susu ibu kepada anaknya. Karena menafkahi anak itu kewajiban seorang bapak. Oleh karena itu bapak berkewajiban memberikan nafkah kepada istri dan anaknya serta kebutuhan yang lainnya seperti biaya pendidikan anak wajib diberikan baik ketika tidak terjadi perceraian maupun setelah terjadi perceraian tersebut.

Pemenuhan nafkah seorang bapak kepada anaknya tidak dibebankan kepada yang lain, akan tetapi kepada diri bapak tersebut secara mandiri walaupun tidak memiliki kemampuan kepada anak tersebut dikaitkan dengannya, bagian dari dirinya dan karena itu beban memberikan nafkah tidak gugur seperti layaknya mempertahankan anaknya itu tetap hidup kecuali benar-benar tidak memiliki kesanggupan dan tidak memiliki pekerjaan. Maka dengan penerapan bagi seorang bapak tetap harus bertanggung jawab atas semua kebutuhan terhadap anaknya sesuai syariat Islam. Maka hal yang harus dilakukan bagi seorang bapak tetap berkewajiban memenuhi kebutuhan anaknya dengan sesuai kemampuannya.²⁶

Dengan demikian adanya penerapan nafkah terhadap anak ini merupakan hal yang sangat dianjurkan oleh agama Islam, karena apa yang diper-

²⁵ Q.S At-Thalaq (65) : 6.

²⁶ Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan dalam Islam)*, Cet. 1 (Tangerang: Tira Smart, 2019), 247.

buat oleh suami-istri yang sampai terjadinya perceraian dalam rumah tangga yang tidak harmonis dalam suatu hubungan antara suami istri yang dapat menimbulkan perceraian keduanya.

Berdasarkan Jo Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan. Dalam pasal 45 yaitu: orang tua berkewajiban memenuhi kewajiban dan berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua itu putus dalam pernikahannya. Mengenai nafkah yang berkewajiban adalah seorang bapak, itu artinya seorang bapak berkewajiban meskipun sudah bercerai kewajiban tersebut tidak boleh diabaikan. Seorang bapak mempunyai kewajiban terhadap anaknya yang masih *mumayyis* (masih belum dewasa), karena menyangkut nafkah bagi seorang bapak kepada anaknya.

Mengenai dewasa dijelaskan didalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang Kedewasaan, diatur dalam pasal 330, Kompilasi Hukum Islam Perkawinan tentang Pemeliharaan Anak, pasal 156 yaitu ketika terjadinya perceraian, orang tua wajib memenuhi kewajiban terutama dalam hal yang berkewajiban adalah seorang bapak, seorang bapak harus memenuhi kewajibannya menafkahi sampai anak sekurang-kurangnya berusia 21 tahun atau dianggap dewasa dan mampu menghidupi dirinya sendiri.²⁷

Dalam hukum Islam diatur juga mengenai pemeliharaan anak yang dikenal dengan istilah *Hadhanah* yang dapat diartikan menjaga dan mendidik

²⁷ Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang Pemeliharaan Anak.

seseorang yang tidak mampu melindungi dirinya sendiri dari hal-hal yang membahayakan disebabkan karena orang tersebut belum memasuki *mumayyis* (belum dewasa).

Adapun pendapat menurut para ulama' mengenai nafkah terhadap anak-anaknya yaitu:²⁸

1) Madzhab Hanafi

Berpendapat bahwa anak yang sudah dewasa dan sehat, maka nafkah dari orang tuanya menjadi gugur. Akan tetapi nafkah bagi anak perempuan dari orang tuanya tidak akan menjadi gugur kecuali ia sudah menikah.

2) Madzhab Maliki

Berpendapat mewajibkan bagi seorang bapak untuk tetap memberikan nafkah terhadap anak perempuannya yang sudah menikah, hingga anak perempuan tersebut sudah dicampuri oleh suaminya.

3) Madzhab Syafi'i

Berpendapat bahwa kewajiban nafkah bagi anak itu menjadi gugur apabila anak tersebut sudah dewasa, baik anak laki-laki maupun perempuan.

4) Madzhab Hambali

²⁸ Syaikh Muhammad, *Fiqih Empat Madzhab*, 139.

Berpendapat bahwa nafkah anak yang sudah dewasa tetap menjadi kewajiban orang tuanya, dengan catatan anak tersebut tidak memiliki harta dan pekerjaan,

5) Jumhur Ulama'

Berpendapat bahwa memberi nafkah anak yang belum *baligh* hukumnya wajib atas orang tua yang mampu.²⁹

Jika kebanyakan Ulama' menjadikan *baligh* sebagai batasan menafkahi anak, maka Madzhab Hambali menjadikan kedewasaan dan kemandirian menjadi standard batas kewajiban terhadap menafkahi anak. begitu pula para ahli fuqaha' kontemporer seperti Wahbab Al-Zuhaily yang menyebutkan, kewajiban ini terakhir ketika anaknya mampu bekerja atau memiliki pekerjaan, tidak cacat mental maupun fisik, bukan sedang menuntut ilmu hingga tidak dapat meluangkan waktu untuk bekerja.

Dapat disimpulkan dari beberapa penjelasan di atas bahwa dalam penerapan nafkah terhadap anak merupakan kewajiban seorang bapak pasca gugat cerai di Desa Pamaroh Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan untuk bisa memenuhi kebutuhan anaknya sampai dewasa. Mengenai batasan usia menafkahi anak, berdasarkan ketentuan di atas berlaku hingga anak belum menikah sekurang-kurangnya berusia 21 tahun dan mampu menghidupi dirinya. Bagi bapak sebagai orang tua maka wajib menafkahi anaknya sesuai kemampuannya.

²⁹ Amir Nuruddin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, 293.

ya saja, karena nafkah di dalam Islam tidak ada ketentuan khusus melainkan dengan tergantung dengan kemampuannya tersebut.